

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG
AKUNTANSI MURABAHAH PADA KOPERASI
KONSUMEN AL-MUAWANAH SYARIAH UIN
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Refa Intan Permataku
Nim. 1811140235

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/1443 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Refa Intan Permataku, NIM 1811140235 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzilhijjah 1443 H

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II

Aan Silar, M.M
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”, oleh Refa Intan Permataku, NIM. 1811140235, Program Studi Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Agustus 2022 M
Muharam 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Katra Pramadeka, M.E.I
NIP. 198807212020121003

Penguji II

Yetti Afrida Indra, M.Ak..CIQaR
NIP. 0214048401

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing..
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di[publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naska saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Refa Intan Permataku

Nim. 181114023

ABSTRAK

Analisis Penerapan PSAK No 102 Tentang Akuntansi Murabahah
Pada Koperasi Konsumen AL-Muawanah Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Oleh Refa Intan Permataku, NIM 1811140235

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) penerapan PSAK.102 atas transaksi *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2) mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *Murabahah* di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102. Untuk menguji hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara kepada lima informan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa 1) Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah menerapkan PSAK No 102 dan 2) pengungkapan serta pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan PSAK No 102 tentang *murabahah*.

Kata Kunci: Akuntansi, Murabahah, PSAK

ABSTRACT

*Analysis of the Application of PSAK No. 102 concerning
Murabahah Accounting at the AL-Muawanah Syariah Consumer
Cooperative, Fatmawati Sukarno State Islamic University
Bengkulu*

By Refa Intan Permataku, NIM 1811140235

The purpose of this study was to determine 1) the application of PSAK.102 on Murabahah transactions at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2) to determine the suitability of the Murabahah accounting treatment at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu based on PSAK No.102 . To test this, the researcher used a qualitative descriptive method with primary data collection techniques in the form of interviews with five informants. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. From the results of the research and discussion it was found that 1) the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu had implemented PSAK No. 102 and 2) the disclosure and recording of transactions was in accordance with the provisions of PSAK No. 102 regarding murabahah.

Keywords: Accounting, Murabaha, PSAK

MOTTO

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ

Dan sungguh, kelak tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya
kepadamu, sehingga engkau menjadi puas

(QS. Adl-Dluha: 5)

Buktikan sukses itu pada diri sendiri, bukan pada orang lain dan
buktikan sekarang bukan nanti

(Refa Intan Permataku)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemani dan mendoakan untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang yang tercinta yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Rusnita dan Bapak Rudi Hartono yang selalu senantiasa mendoakan saya, memberi dukungan, kasih sayang, kepercayaan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada ibu dan bapak semoga Allah Swt selalu menjaga dan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.
2. Untuk diriku sendiri terima kasih tetap kuat sampai sejauh ini, tetap berjuang dan tetap semangat diriku masih banyak hal baru yang harus kamu coba dan kamu hadapi.
3. Untuk saudaraku Reko Agustiawan, terima kasih untuk tetap membuatku semangat dan selalu memberi kebahagiaan, semoga kelak kamu menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan bisa membahagiakan ibu dan bapak kita.
4. Untuk Almarhumah nenekku Nurama dan Nusinah serta kakekku Azhar dan Almarhum Zailani terima kasih selalu memberi kasih sayang yang luar biasa kepadaku.

5. Untuk cek Tati, cek Ef, om Mancak, wak Alen dan Cek Ilan terima kasih untuk tetap memberi semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya
6. Untuk sepupuku Reval, Agel, Rista, ayuk Ila, Rendi dan Nizam yang selalu memberi kebahagiaan dan selalu mensupport saya.
7. Ibu Dr. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I dan Bapak Aan Shar, M.M selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan Resimen Mahasiswa Satuan 2601 Cendikia Cakra Birawa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesahku, telah memberikan wadah bagi saya mengembangkan diri, membentuk kepribadian, dan menjadikan saya kuat dalam menghadapi tekanan dan selalu bisa membuat saya percaya bahwa saya bisa memberikan yang terbaik.
9. Untuk Dr. Irwan Satria, M.Pd selaku Pembina Resimen Mahasiswa Satuan 2601 Cendikia Cakra Birawa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu memberi motivasi dan masukan selama menjadi bagian dari Resimen Mahasiswa Indonesia.
10. Untuk Rekan Yudha 26 ku Noprianti Wulandari, Ridho Rizki dan Yogi Franata tempat mengadu segala keluh

kesah, selalu memberi semangat, dukungan dan selalu menjagaku layaknya bungsu dalam keluarga.

11. Untuk Lola Permata Sari sahabat masa kecilku terima kasih selalu memberi motivasi, saran dan berjuang menggapai cita-cita bersamaku.
12. Ustadzahku Lusi Putriani terima kasih telah sabar mengajarku dan selalu membuatku yakin bahwa saya bisa.
13. Untuk seseorang yang tidak dapat kusebutkan namanya terima kasih telah memberikan banyak hal luar biasa untuk saya, kamu adalah sosok yang baik dan terima kasih sudah kembali diwaktu yang tepat.
14. Agama, Bangsa Indonesia, Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Fakultas FEBI
15. Almamater Hijau yang telah membuka jalan dan langkahku untuk dapat menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu” shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah apakah koperasi konsumen syariah al-muawanah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah menerapkan PSAK No 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan apakah penerapan PSAK No 102 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perlakuan dan kesesuaian dalam PSAK. Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Stariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M. M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno bengkulu.
4. Dr. Fatimah Yunus, MA Selaku Pembimbing I, Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Aan Shar, MM Selaku Pembimbing II, Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakan akan keberhasilanku.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberi ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh

karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H
Penulis,

Refa Intan Permataku
Nim. 181114023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11

3. Informan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Penerapan	19
B. Pengertian Akuntansi Syariah	20
C. Akuntansi <i>Murabahah</i>	22
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	22
2. Jenis-Jenis Akad <i>Murabahah</i>	24
3. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	25
4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	28
5. Fatwah DSN tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	32
D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	35
1. Pengertian PSAK	35
2. PSAK 102	37
a. Pengakuan dan Pengukuran	37
b. Penyajian	43
c. Pengungkapan.....	43
E. Pengertian Koperasi Kosumen	44
F. Tujuan Pendirian Koperasi Konsumen	45
G. Fungsi dan Peran Koperasi Konsumen	47
H. Prinsip Koperasi Konsumen	48
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50

A. Profil Koperasi Konsumen Al-Muawanah	50
B. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah	52
C. Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah	53
D. Produk Simpanan Tabungan Koperasi Konsumen Al-Muawanah	54
E. Layanan Jasa Koperasi Konsumen Al-Muawanah	54
F. Jenis-Jenis Tabungan Koperasi Konsumen Al-Muawanah	54
G. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil	59
1. Pengakuan dan Pengukuran	59
2. Penyajian	64
3. Pengungkapan	64
B. Pembahasan	79
1. Penerapan Akad <i>Murabahah</i> di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu	79
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akad <i>Murabahah</i>	82
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengurus Koperasi Konsumen Al- Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form persetujuan Judul	
Lampiran 2. Sk Pembimbing Skripsi	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 5. Lembar Bimbingan	
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	
Lampiran 7. Dokumentasi.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini akan selalu berkaitan dengan sektor keuangan (*finansial*). Kegiatan lembaga keuangan dapat mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, atau jasa keuangan lainnya. Sedangkan jika lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang usaha jasa keuangannya berdasarkan prinsip syariah, maka sebagaimana kebiasaan lembaga keuangan syariah, salah satu transaksi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan akad *Murabahah*.¹

Akad *Murabahah* adalah pembelian dan penjualan barang dengan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ciri *Murabahah* adalah penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga pembelian produk dan menunjukkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya. Menurut sebagian besar (*jumhur*) ahli hukum Islam, lima pilar yang membentuk kontrak *Murabahah* adalah: kehadiran penjual (*ba'i*), kehadiran pembeli (*musytari*), benda atau barang (*mabi'*) tunduk pada pertukaran, harga (*tsaman*), nilai jual barang

¹ Dr. Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 11 - 12

dalam mata uang, persetujuan dan qabul (*sighat*) atau rumusan akad, pernyataan kehendak masing-masing pihak.²

Kemunculan lembaga keuangan syariah saat ini merupakan tanda baru dalam dunia bisnis muslim, banyak bermunculan bank dan non bank yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, baik ormas Islam maupun ormas tradisional. Salah satunya adalah Koperasi Konsumen Syariah (KKS). Koperasi Konsumen Syariah adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama islam, sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga arau riba yang memberatkan maka Koperasi Konsumen Syariah beroperasi berdasarakan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atau dasar kesetaraan dan keadilan.³

Kehadiran Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memenuhi misi ekonomi syariah di satu sisi dan memenuhi misi ekonomi kerakyatan di sisi lain dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan Koperasi Konsumen Syariah sangat pesat di tengah perkembangan akademi keuangan.⁴

² Bagya Agung Prabowo, “*Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Kosnep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No.1, Januari 2009, Hal. 3-4

³ Dewi Fitrotus Sa’diyah, “*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen syariah (KKS)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 6 No 2 Juli 2019. Hal 201-202

⁴ Novita Dewi Masyithoh, “*Analisis Normatif Undang – Undang No. Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan*

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah memiliki fungsi dalam mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, melainkan dapat mengelola tabungan dengan sistem syariah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sadaqoh, dan wakaf uang untuk diproduktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁵

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam pengelolaan aset memerlukan sistem akuntansi yang baik. PSAK 102 mengatur tentang akuntansi penguakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. PSAK.102 Efektif tanggal 1 Januari 2008, disetujui oleh Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) pada tanggal 27 Juni 2007. Menurut PSAK.102, ini adalah laporan akuntansi yang diaudit, bagaimana proses transaksi antara pihak berelasi menjadi akuntansi. sistem yang digunakan di lembaga perbankan syariah. Dalam PSAK.102 dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan atau tanpa perintah. PSAK.102 berguna dalam menentukan apakah lembaga keuangan Islam melakukan transaksi *Murabahah* sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah.⁶

Hukum Dan Pengawasan (Bmt)”, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. V, Edisi. 2, Oktober 2014. Hal. 18

⁵ Brosur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁶ Armilis, , Skipsi, “ *Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkulu*”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020) Hal. 13-14

Sistem akuntansi akad *Murabahah* diatur dalam PSAK No.102, dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Muzzayyidatul Habibah dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut sudah menerapkan PSAK namun masih salah dalam mengungkapkan transaksi persediaan. Ada penelitian terdahulu dari Sri Astima dan Agusdiwana Suarni mendapatkan hasil penelitian bahwa bank tersebut telah menerapkan transaksi sesuai dengan PSAK namun dalam dalam pencatatan laporan keuangan akun biaya persediaan *Murabahah* tidak diungkapkan secara rinci.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang saya temukan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu PSAK No.102 Tentang Akuntansi *Murabahah* sudah diterapkan namun masih harus diteliti lagi apakah penerapan PSAK tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan terdapat kredit macet yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Maka dari itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, yakni peneliti akan mengkaji masalah Penerapan PSAK No.102 Tentang *Murabahah* Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK.102 atas transaksi *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi *Murabahah* di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK.102 atas transaksi *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *Murabahah* di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat berkontribusi positif dalam menambah ilmu, wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian, khususnya pada bidang akuntansi syariah pada sistem akad *Murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pada transaksi akad *Murabahah* yang diterapkan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102 serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Muzayyidatul Habibah

Hasil penelitian Muzayyidatul Habibah, yang berjudul, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati*” penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif, penelitian bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Murabahah* berdasarkan PSAK.102 di BMT Se-kabupaten pati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktek yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *Murabahah* bukan transaksi *Murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *Murabahah*. Pada laba rugi tidak terlihat adanya kerugian penurunan piutang *Murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui pada jurnal umum.⁷

2. Hasil penelitian Sri Astika dan Agusdiwana Suarni

Hasil penelitian Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK.102 tentang pembiayaan *Murabahah* di PT Bank BNI

⁷ Muzayyidatul Habibah, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2016

syariah cabang makasar tahun 2016, terdapat kategori yang menjadi pembanding yaitu bank memberikan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank hanya berlaku tanggung pembayaran, uang diakui sebagai jumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurangan piutang. Dalam hal pengungkapan harus sesuai dengan PSAK.102 tentang penyajian laporan keuangan syariah, namun biaya persediaan *Murabahah* tidak diungkapkan secara rinci.⁸

3. Hasil penelitian Armailis

Hasil penelitian Armailis, yang berjudul “*Analisis Penerapan AKuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK.102 Pada BMT Marwah riau cabang danau bingkuang*” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif model miles dan hubertman, penelitian bertujuan untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Murabahah* di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang sebagian besar sudah diterapkan oleh BMT

⁸ Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar*” Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, No.1, April 2018

Marwah Riau namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.⁹

4. Hasil penelitian Juni Ahmad Mughni

Hasil penelitian Juni Ahmad Mughni, yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Pada Pembiayaan Murabahah DiBMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT al-ittihad cikurubuk dan untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK nomor 102 pada BMT Al-Ittihad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran aset *Murabahah*, piutang *Murabahah*, keuntungan *Murabahah*, potongan ansuran *Murabahah*, dan denda sesuai dengan PSAK.102, penyajian yang diterapkan disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan *Murabahah* disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan *Murabahah* tangguhan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.¹⁰

⁹ Armilis, Skipsi, “ *Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkuang*”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020)

¹⁰ Juni Ahmad Mughni, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Pada Pembiayaan Murabahah DiBMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1, Juli 2019

5. Hasil penelitian Johan Wahyudi

Hasil penelitian Johan Wahyudi, yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat*” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan psak.102 di bank muamalat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut PSAK.102 transaksi *Murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan, namun penelitian ini menemukan kondisi bank muamalat hanya melakukan akad *Murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank muamalat mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *Murabahah*. Penyajian piutang *Murabahah* didalam necara adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹¹ Johan Wahyudi, Skripsi, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat*”(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020)

a. Jenis penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan titik menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau (*field research*) adalah kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya titik penelitian ini sering disebut dengan penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan serta sistematis fakta objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.¹³

2. Waktu dan lokasi penelitian

¹² Sugiono, “*Metoden Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Alfabert, 2012), Hal. 3

¹³ Hardani, Dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hal. 260

a. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan setelah seminar proposal dilakukan sampai bulan Mei 2022. Penelitian lapangan dilakukan tanggal 30 April 2022 – 30 Mei 2022.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu karena di sekeliling lokasi terdapat banyak pelaku yang sesuai dengan objek penelitian.

3. Informan penelitian

Teknik yang digunakan untuk mencari informan penelitian adalah *Sampling Purposive* yang merupakan penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelompok berdasarkan atas ciri-ciri populasi yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dan dalam penelitian ini¹⁴, dengan populasi sebanyak 7 orang yang merupakan staf dan karyawan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Responden penelitian Terdiri dari 5 orang, 1 orang Bendahara karena bendahara yang melakukan pengawasan serta mengatur keuangan pinjaman yang ada pada koperasi konsumen syariah, 1 orang pemasaran karena di bagian

¹⁴ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*” (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), Hal 53

ini akan diketahui bagaimana sistem pemasaran, cara promosi dan produk yang dipasarkan termasuk objek murabahah atau bukan, 1 orang Manajer Operasional karena manajer ini mengontrol segala kegiatan agar tidak melenceng dari kebijakan Koperasi termasuk juga mengontrol kebijakan penerapan PSAK agar berjalan sesuai dengan ketentuan, 1 orang Teller karena teller merupakan orang pertama yang menginput segala transaksi yang terjadi di Koperasi dan teller mengetahui tentang apa yang seharusnya di jurnal saat terjadi transaksi murabahah, dan 1 orang bagian Pembiayaan karena bagian ini mengetahui tentang segala pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah terutama pada syarat pengajuan pembiayaan murabahah.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

1) Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Tidak melalui perantara). Data ini diperoleh dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, skripsi dan jurnal.¹⁵

5. Teknik-teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁶

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pewawancara (*Interview*) untuk memperoleh informasi dari

¹⁵ Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam”, Hal. 179

¹⁶ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif” Jurnal Equilibrium, Vol. 5 N. 9 Juni 2009, Hal. 16

terwawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁷ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dilapangan, proses ini diteruskan sampai pada suatu keadaan yang dirasakan tidak ditemukan lagi informasi yang baru.¹⁸ Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah dan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Dokumentasi

Proses mencari data mengenai hal-hal yang biasanya berbentuk tulisan gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, keritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain titik Dalam hal ini peneliti pengumpulan data arsip dan lain sebagainya yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

¹⁷ Lexy Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 186

¹⁸ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Hal. 231

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹ Menurut Sugiyono langkah-langkah analisis data dengan menggunakan model Miles dan huberman adalah sebagai berikut²⁰,

a. Data *reduction* atau reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini, peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang terfokus pada PSAK agar dapat mempermudah mendapatkan data.

b. *Display* data atau penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk Uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini,

¹⁹ Sugiono, “*Penelitian & Pengembangan Research And Development*”, Hal. 367

²⁰ Hardani, Dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hal. 232

peneliti akan menyajikan data yang didapat sebelumnya dalam bentuk uraian dan bagan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK dengan yang dijalankan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Kesimpulan (*Conclusion drawing*) atau Verifikasi (*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan huberman adalah titik awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹ Dalam hal ini, kesimpulan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi agar menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²¹ Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hal. 232

Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pada bab ini dijelaskan mengenai Teori dalam bab ini akan membahas tentang Landasan Teori yang digunakan dan Kerangka Penelitian.

Bab III : Pada bab ini dijelaskan mengenai meliputi gambaran umum yang menjelaskan tentang profil Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Visi dan Misi, Pengurus Koperasi, Produk Simpanan, Layanan Jasa, Jenis Tabungan dan Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab IV : pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta pembahsan mengenai penerapan akad *murabahah* dan kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab V : pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep penerapan adalah perbuatan menerakan. penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bahasa penerapan adalah sesuatu, cara atau hasil. Sedangkan beberapa ahli menyimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori, suatu metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau kelompok yang direncanakan, tersusun dan terstruktur terlebih dahulu.²²

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan dalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang.²³ Berdasarkan pengertian tersebut para ahli menyimpulkan bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau

²² Badudu Dan Sutan Mohamad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Hal. 1487

²³ Maria Kristina, Skripsi, "*Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (PIM) VI Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik*" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012). Hal. 6

golongan yang telah terencana, tersusun dan terstruktur sebelumnya.²⁴

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut²⁵

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dan sekarang akuntansi telah menjadi bagian dari kehidupan berbisnis baik dalam urusan di pemerintahan maupun bisnis diperusahaan. Hal ini yang mendasari penyebab semakin banyak digunakan ilmu tentang akuntansi yang sekarang semakin dijadikan sebagai kebutuhan akan pengelolaan operasi perusahaan dan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini akuntansi telah menjadi alat intelektual yang juga merupakan bagian penting dari kehidupan bisnis sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting.²⁶

²⁴ Ahmad Yarist Firdaus Dan Muhammad Andi Hakim, "Penerapan Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 2015", Economics Development Analisis Journal. Issn 2252-6889, Hal. 5

²⁵ Maria Kristina, Skripsi, "Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (PIM) VI Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012). Hal. 6

Menurut *Accounting Principle Board*: Akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat pilihan di antara beberapa pilihan ketika membuat keputusan ekonomi. Umumnya untuk memberikan informasi kuantitatif dalam bentuk uang. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting*, akuntansi adalah teknologi yang mencatat, mengelola, dan meringkas dengan cara tertentu dalam bentuk uang, transaksi, dan peristiwa, dan umumnya memiliki sifat keuangan dan membuat keputusan ekonomi.²⁷

Menurut *Littleton* mendefinisikan, tujuan utama akuntansi adalah untuk menghitung periode waktu antara biaya (usaha) dan hasil (kinerja). Konsep ini merupakan pusat teori akuntansi dan merupakan standar yang digunakan dalam penelitian akuntansi.²⁸

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Ini berarti bahwa akuntansi tidak hanya alat untuk mengubah fenomena ekonomi menjadi ukuran moneter, tetapi juga metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi

²⁶ Arnike Amisy Manansal, "Kecerdasan Emosi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pemahaman KAuntansi", Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013, Hal. 903

²⁷ Hendra F. Santosi, "Akuntansi Sektor Publik", Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 2, Mei 2007, Hal. 164

²⁸ Sri Dewi Anggraini, "Perlunya Kuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah", Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 8, No. 2, Hal 135

bekerja di masyarakat Asosiasi Islam. Akuntansi harus dipandang sebagai pekerjaan turunan atau perhitungan, yaitu menganjurkan yang baik dan melarang yang buruk.

Menurut Adnan, M. Akhyar, Akuntansi Islam adalah sebuah orientasi, visi dan tantangan, yang mencakup definisi akuntansi yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Alfalah) dan menyadari sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat terlibat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah dan lain-lain sebagai sarana ibadah.

29

C. Akuntansi *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengatur bahwa akad *Murabahah* adalah akad untuk membiayai suatu aset dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dengan membayarnya dengan premi lebih dari harga beli yang disepakati dan ditambah laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102, terungkap bahwa *Murabahah* menjual barang dengan harga jual sebesar harga

²⁹ Rieska Maharani, Fitri Nuraini dan Andrianto, “Analisis Perbedaan Persepsi Akademis Akuntansi Terhadap Penrapan Mata Kuliah Akuntansi Syariah” Jurnal ekonomi dan bisnis islam, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017. Hal. 40-41

beli ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli.³⁰

Pembiayaan syariah disajikan dalam suatu akad atau perjanjian yang berfungsi sebagai sumber pendanaan dan menjadi dasar penghimpunan dana. Kontrak keuangan atau kontrak *Murabahah* memungkinkan siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan lain yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan pihak lain. *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan cara memesan dan tidak melakukan pemesanan.³¹

Menurut Haitman, *Murabahah* adalah perpindahan kepemilikan suatu barang atau sesuatu yang dimiliki dan kemudian dijual dengan harga awal dan kemudian ditambah keuntungan. Menurut Usmani, *Murabahah* adalah transaksi jual beli yang melibatkan penetapan harga dan penambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli berdasarkan kepercayaan di mana pembeli harus percaya dan

³⁰ Armilis, Skipsi, “Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkuang”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020) Hal. 27

³¹ Lakmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2017, Hal. 3-4

bertanggung jawab atas kejujuran dengan penjual, dan penjual mengacu pada biaya atau harga barang yang sebenarnya.³²

Antonio mengungkapkan bahwa akad *bai'al Murabahah* atau *Murabahah* adalah pembelian dan penjualan barang dengan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al Murabahah*, bank atau lembaga keuangan lainnya harus mengumumkan harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan besarnya keuntungan tambahan. Dalam akad *Murabahah* ini, bank dan lembaga keuangan lainnya membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dan membeli barang atau aset tersebut dari pemasok (*supplier*), kemudian menjualnya kepada nasabah untuk meningkatkan keuntungan.³³

2. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan wasilah menunjukkan bahwa terdapat dua jenis *Murabahah*, yaitu :

- a. *Murabahah* Dengan Sistem Pesanan (*Murabahah To The Purchase Order*) dalam *Murabahah* dengan sistem pemesanan ini, penjual melakukan pembelian setelah mengkonfirmasi pesanan pembeli. *Murabahah* dengan sistem pemesanan yang mengikat dan tidak mengikat,

³² Lukman haryono, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", Jurnal Law And Justice, Vol.2, No.1, April 2017, Hal. 81

³³ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016, Hal. 2

pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan. Jika suatu barang *Murabahah* dibeli oleh penjual, dalam *Murabahah* pesanan mengikat nilainya dikurangi sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilainya akan menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad

- b. *Murabahah* dengan sistem tanpa pesanan, merupakan jenis *Murabahah* yang tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidaknya yang memesan sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.³⁴

3. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *sahabat*, *tabi'in* serta ulama-ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran.

Landasan hukum akad *Murabahah* ini adalah:

- a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁴ Ahmad Samhan Yanis Dan Maswar Patuh Priyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.8, 2015, Hal. 6

Artinya: “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁵

Ayat ni menunjukkan bolehnya melakukan jual beli dan *Murabahah* merupakan Salah satu bentuk dari jual beli,

sebagaimana firman Allah dalam QS. *An-nisa*’:

29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”³⁶

Murabahah menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

b. As-sunnah

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya seseorang dan jual beli yang paling *mabrur*.

³⁵ Juhaya S. Pradja, “*Akuntansi Keuangan Syariah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015), Hal.86

³⁶ Juhaya S. Pradja, “*Akuntansi Keuangan Syariah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015), Hal.85

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواهالبيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³⁷

“Demikian juga hadits riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari Murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual"

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu *dirham* atau dua *dirham* untuk setiap sepuluh *dirham* harga pokok.³⁸

c. *Al-ijma*

Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, II/161; al-Kasani, Bada'i as sana V/220-222. Dalam

³⁷ Juhaya S. Pradja, "Akuntansi Keuangan Syariah", (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015), Hal.87

³⁸ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab" Jurnal Episteme, Vol.8 No.1 Juni 2013, Hal.119

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.³⁹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 15 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000, yang menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk kerja sama boleh di dasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) serta boleh pula di dasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).

Hal ini yang membedakan sistem bank syariah dengan sistem bank konvensional terletak pada bank syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*)

4. Rukun Dan Syarat *Murabahah*

Dalam prinsip-prinsip syariah, diketahui bahwa ada rukun dan syarat akad yang akan menentukan keabsahan penyusunan akad syariah. Syarat rukun dan syarat yang

³⁹ Lukman Hakim, Amelia Anwar. “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2 Desember 2017, Hal.219

berlaku dalam suatu perjanjian tertulis adalah syarat rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun adalah unsur-unsur yang ditaati yang akan menentukan terbentuknya akad.

40

Rukun berasal dari kata Arab "ruknum" yang berarti asas-asas atau pondasi, seperti rukun Islam. Rukun Islam disebut "tasamuh" atau toleransi. Jadi yang dimaksud dengan toleransi adalah kerukunan sosial masyarakat dalam bidang keimanan. Rukun artinya baik dan damai, kerukunan akan selalu damai dan tenang.⁴¹

Rukun *Murabahah* yang harus terpenuhi menurut widodo :

a. Penjual (*bai'i*)

Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, bisa berupa bank syariah, BPRS, BMT yang dalam hal ini disebut juga dengan KJKS.

b. Pembeli (*musytari*)

Pembeli yang dimaksud di sini adalah pelanggan, baik pembeli akhir maupun pedagang. Para pihak dalam akad diharuskan untuk berbicara sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pengertian Syariah, itu harus telah mencapai baligh.

⁴⁰ Dr.H.Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja Dan Dr. Cucu Silihah, "Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Ruku, Syarat Dan Prinsip Syariah", (Malang:Integritasia Media, 2018), Hal. 8

⁴¹ Eko Purwaningsih, "Pentingnya Hidup Rukun", (Jakarta Timur: Pt. Balai Pustaka Persero, 2012), Hal.5

c. Barang yang menjadi objek jual beli (*mabi'i*)

Barang yang akan dijual harus jelas tentang sifat, jumlah dan jenis barang yang dijual di pasar, termasuk halaman thoyiban, dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai ilegal dan yang bersifat mudharat atau merugikan. Selain itu, barang tersebut harus memiliki nilai. Objek *Murabahah* harus menjadi milik dan berada di bawah penguasaan penjual. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus terlebih dahulu memiliki aset yang ditukarkan dengan nasabah.

d. Harga barang (*tsuman*)

Harga barang dan jasa harus dinyatakan dalam jumlah yang jelas. Begitu juga dengan cara pembayarannya, baik tunai maupun ditangguhkan. Jika pembayaran terlambat, perlu ditentukan waktu pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

e. Kontrak/akad (*sighat/ijab qabul*)

Akad sebenarnya dapat dibuat secara tertulis, tetapi dapat juga dibuat di hadapan notaris (notaris). Akta notaris adalah akad otentik. Dibandingkan dengan perjanjian dibawah tangan, perjanjian dari notaris sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sedangkan perjanjian dibawah tangan tidak.⁴²

Syarat *Murabahah* yang harus terpenuhi menurut Anggadini yaitu:

⁴² Armilis, Skipsi, "Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkayang", (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020) Hal. 31-32

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Dalam hal perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
 - 2) Sukarela (*ridho*), tanpa paksaan atau paksaan dan tanpa tekanan
- b. Objek yang diperjual belikan
 - 1) Barang yang akan diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan barang yang bermanfaat dan tidak ada yang disembunyikan termasuk cacat barang.
 - 2) Merupakan hak milih penuh pemilik yang berakad
 - 3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - 4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- c. Sighat
 - 1) Harus dengan jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
 - 2) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus sesuai dan transparan baik dari spesifikasi barang (penjelasan fisik barang yang sebenarnya) maupun harga yang telah disepakati (memberitahu biaya perolehan atau modal kepada pembeli)
 - 3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.⁴³

⁴³ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, Jurnal Law And Justice, Vol.2, No. 1, April 2017, Hal.83

5. **Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah***

Fatwah secara bahasa berarti menanggapi suatu peristiwa atau peristiwa (memberikan tanggapan yang pasti terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat). Menurut Zamakhyari dalam bukunya *Al-kasyaf*, konsep fatwa adalah jalan yang lurus ⁴⁴

- a. Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan umum sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu :

Ketentuan umum *Murabahah* dalam Koperasi Konsumen Syariah (KKS):

- 1) KKS dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) KKS membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati kualifikasinya.
- 4) KKS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama KKS sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- 5) KKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

⁴⁴ Soleh Hasan Wahid, “*Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Ahkam, Vol. 4, No. 2, November 2016, Hal.4

- 6) KKS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.
- 8) Pihak KKS dapat mengadakan perjanjian atau akad khususnya dengan nasabah.
- 9) Jika KKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik KKS.

Ketentuan *muarabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada KKS.
- 2) Jika pihak KKS menerima permohonan tersebut, maka nasabah harus membeli terlebih dahulu barang atau asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) KKS kemudian menawarkan.
- 4) Prinsip-prinsip *Murabahah*.⁴⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):

Menimbang:

⁴⁵ Juliana, Skripsi, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), Hal. 36-38

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memerlukan fasilitas pembiayaan *Murabahah* lagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pihak pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan.
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murabahah* untuk menjadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.⁴⁶

Jaminan dalam *Murabahah* :

- a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Hutang dalam *Murabahah* :

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang

⁴⁶ Juliana, Skripsi, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), Hal. 36-38

- tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berwajib untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁷

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

1. Pengertian PSAK

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang

⁴⁷ Armilis, Skipsi, "Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkayang", (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020) Hal. 37-38

sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi Indonesia. PSAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.⁴⁸

DSAK-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi :

- 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 2) PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*
- 3) PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*
- 4) PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*
- 5) PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*
- 6) PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*
- 7) PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*
- 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah
- 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk⁴⁹

⁴⁸ Amrul Ikhsan dan musffiari haridhi, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Studi Pada Baitul Qiradh Dikota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIIMEKA), 2017

⁴⁹ Dwi Sawiknyo, “Pengantar Akuntansi Syariah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 17

2. PSAK 102

Pernyataan PSAK No.102 tentang *Murabahah* bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*.⁵⁰

a. Pengakuan Dan Pengukuran *Murabahah*

1) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - I. Dinilai sebesar biaya perolehan
 - II. Jika terjadi penurunan asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
- b) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - I. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - II. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari bisa perolehan, maka seseluhnya diskon pembelian asset *Murabahah* diakui sebagai :

⁵⁰ Dwi Sawiknyo, "*Pengantar Akuntansi Syariah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 32

- a. Pengurangan biaya perolehan asset *Murabahah* jika terjadi sebelum akad *Murabahah*
- b. Kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai dengan akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli
- c. Tambahan keuntungan *Murabahah*, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual
- d. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad⁵¹

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayar piutang (bagian pokok)
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.⁵²

Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian *murabahah*

- a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*

⁵¹ Dwi Sawiknyo, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 32

⁵² Muzayyidatul Habibah, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, Hal. 121-122

- b. Liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
- c. Tambahan keuntungan *murabahah* jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual
- d. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad

Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat :

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian
- b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual⁵³

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah* diakui :⁵⁴

- a. Pada saat terjadi penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh tidak melebihi satu tahun

⁵³ Dwi Sawiknyo, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 33-34

⁵⁴ Dwi Sawiknyo, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 35

- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode ini digunakan dan dipilih sebagai yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*.
- c. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari utang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil
- d. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- e. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

55

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau relatif lebih cepat dari waktu yang disepakati sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*.

⁵⁵ Dwi Sawiknyo, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 37

Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :

- a. Diberikan pada saat pelunasan yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*
- b. Diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Beban *murabahah* tangguhan diamortasi secara proposional dengan porsi utang *murabahah*.

Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Denda yang dikenakan

akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.⁵⁶

2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Kewajiban yang timbul dari transaksi *Murabahah* diakui sebagai kewajiban *Murabahah* sebesar harga pembelian yang disepakati. Biaya *Murabahah* yang ditangguhkan dialokasikan secara proporsional dengan porsi *Murabahah* yang terutang, diskon pembelian kontraktual dari *Murabahah*, diskon pelunasan dan diskon *Murabahah* yang terutang dihitung sebagai pengurangan biaya *Murabahah* yang ditangguhkan.⁵⁷

b. Penyajian Transaksi *Murabahah*

- 1) Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *Murabahah*.

⁵⁶ Armilis, Skipsi, “Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkuang“, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020). Hal 36-37

⁵⁷ Muzayyidatul Habibah, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, Hal. 121

- 3) Beban *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *Murabahah*.⁵⁸

c. Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

1. Harga perolehan asset *Murabahah*
2. Janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah

Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas dengan :

1. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
2. Jangka waktu *murabahah* tangguh
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah⁵⁹

Transaksi *Murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102

⁵⁸ Armilis, Skipsi, “Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkayang“, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020). Hal 38

⁵⁹ Armilis, Skipsi, “Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkayang“, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020). Hal 38-39

menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu:

1. Resiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak⁶⁰

E. Pengertian Koperasi Konsumen Syariah (KKS)

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah. Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggoatakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Umumnya Koperasi termasuk Koperasi Syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya,

⁶⁰ Muzayyidatul Habibah, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, Hal. 121-122

dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama pada setiap keputusan yang diambil koperasi.⁶¹

Koperasi syariah menurut para ahli, Ahmad Ifham Koperasi, Syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba. Menurut Kementerian Koperasi UKM, Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegaitan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil dan investasi.⁶²

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam memperingati daya beli sehingga pendapatan rill anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*Owner*) dan sebagai pelanggan (*Customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.⁶³

⁶¹ Trina Sofiani, "*Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*", Jurnal Hukum Islam, Vol 12 Edisi Desember 2014. Hal 136

⁶² Amanah Barokah Amanullah KSSP Syariah, "*Koperasi Syariah: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Prinsip, Dan Landasan*", (Jawa Timur: Koperasi Aba, Februari 2019)

⁶³ Kkdanuk Dan Menengah Ri, "*Jenis Koperasi*", (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2010) Hal. 3

F. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.⁶⁴

Tujuan Koperasi Syariah tersebut diatas, sesuai dengan norma dan moral islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Maidah : 87-88 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”⁶⁵

⁶⁴ Trina Sofiani, “Konstuksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam, Vol 12 Edisi Desember 2014. Hal. 137

⁶⁵ Juhaya S. Pradja, “Akuntansi Keuangan Syariah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015), Hal.85

G. Fungsi Dan Peran Koperasi Konsumen Syariah

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota ada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*Fathonah*, konsisten, dan konsekuen (*Istiqomah*) diadalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyangdang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁶⁶

⁶⁶ Trina Sofiani, “Konstuksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam, Vol 12 Edisi Desember 2014. Hal 137

Adapun fungsi pokok Koperasi Konsumen adalah menyelenggarakan :

1. Pembelian dan pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
2. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.⁶⁷

H. Prinsip Koperasi Syariah

1. Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah Swt dan penakmur di muka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
5. Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sector riil dan produktif.

⁶⁷ Kkdanuk Dan Menengah Ri, "*Jenis Koperasi*", (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2010) Hal. 3

6. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
7. Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
8. Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek yang diharamkan oleh syariah.
9. Larangan riba yaitu segala bentuk distoris mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman lebih antar barang ribawi sejenis.
10. Larangan *ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.⁶⁸

⁶⁸ Trina Sofiani, “Konstuksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam, Vol 12 Edisi Desember 2014. Hal 138

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah, sebelumnya adalah Koperasi Kepegawaian Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu, sebelumnya bernama KPN IAIN Raden Fatah Bengkulu berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum Nomor 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983, seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi STAIN Bengkulu maka KPN Al-Muawanah STAIN Bengkulu Pada tahun 1998 dengan Surat Keputusan Nomor 06/PAD/KDK.8.4/KEP/IX/1998, tanggal 29 September 1998. Berdasarkan keputusan rapat anggota tahun buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah dikonversi menjadi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Alhamdulillah setelah melalui proses, KPN Al-Muawanah telah menjadi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan melalui akta notaris.⁶⁹

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022, BMT Al-Muawanah dikonversi menjadi Koperasi Konsumen Al-

⁶⁹ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Muawanah Syariah dengan Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0002236.AH.01.27. Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021. Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah juga memiliki fungsi dalam mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, melainkan dapat mengelola tabungan dengan sistem syariah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sadaqoh, dan wakaf uang untuk diproduktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁷⁰

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah memiliki Unit Usaha yakni Muawanah Mart yang didirikan pada tanggal 01 November 2020. Aset Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah ini telah mencapai Rp. 6.941.654.427 (Enam Miiliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua puluh Tujuh Rupiah). Dengan menggunakan sistem yang canggih dan pengelolaan yang semakin baik, Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan terhadap anggota, mahasiswa pelajar maupun masyarakat umum.

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, dengan menggunakan sistem komputer (*Software* BMT) lebih menjamin

⁷⁰ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

sistem adminitrasi keuangan yang profesional, amanah dan nyaman serta transparan, sehingga bisa diakses setiap saat oleh anggota.

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, lebih fleksibel menerima simpanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa pelajar dan masyarakat umum. Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah diharapkan kedepan menjadi Lembaga Keuangan Syariah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang mapan, sehingga mampu berpartisipasi dalam perkembangan kelembagaan.⁷¹

B. Visi Dan Misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah

1. Visi

Menjadi di pelopor pertumbuhan koperasi yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah.

2. Misi

- a. Mengelola dana simpanan atau tabungan dari civitas akademika dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan sistem usaha yang profesional berkeadilan terpercaya aman dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis komputer (*Software* BMT).
- c. Menggali potensi ekonomi syariah berupa zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf uang.

⁷¹ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- d. Produktifikasi zakat dan wakaf uang untuk pengembangan ekonomi umat⁷²

C. Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah

Pembina
Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, MH
Direktur
Dr. Fatimah Yunus, MA
Sekretaris
Herlina Yustati, M.,Ek
Bendahara
Yunida Een Friyanti, M ,Si
Manajer Operasional
Ahmad Syarifin, M.Ag
Pemasaran
Elman Johari, M.H.I
Teller
Gustiya Sunarti, M.H.I
Akad Pembiayaan
Andi Saputra Jaya, S.E.I

Gambar 3.1 Struktur Pengurus

Badan Hukum No 351A/BH/XX.VI Tanggal 10 Maret 2013
 Akta Notaris Nomor: 01 Tanggal 03 Mei 2021⁷³

⁷² Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁷³ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

D. Produk Simpanan/Tabungan

1. Tabum (Tabungan Umum)
2. Simple (Simpanan Pelajar)
3. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)
4. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
5. Sahaji (Simpanan Haji)
6. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Kurban)

E. Produk Pembiayaan/Penyaluran

1. Pembiayaan *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Murabahah*
3. *Qordul Hasan*

F. Layanan Jasa/Unit Usaha

1. Muawanah Mart
2. Pembayaran listrik listrik pascabayar dan prabayar
3. Pembayaran telpon dan *speedy*
4. Pembayaran TV berlangganan
5. Tiket Pesawat
6. Pulsa elektrik (All Operator)
7. Zakat, infaq dan shodaqoh
8. Wakaf uang
9. Foto Copy⁷⁴

G. Jenis-Jenis Tabungan

1. Tabum (Tabungan Umum)

⁷⁴ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- a. Tabungan yang diperuntukkan secara umum dikelola dengan prinsip Syariah, sehingga lebih bersih dan terhindar dari riba.
 - b. Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 - c. Penarikan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja (08:00 s/d 04.00 Wib)
 - d. Setoran awal minimal Rp20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000
 - e. Bonus/bagi hasil sesuai kebijakan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 - f. Tabungan tidak ada potongan atau biaya administrasi setiap bulannya
2. Simpel (Simpanan Pelajar)
- a. Simpanan pelajar diperuntukkan bagi anggota pelajar guna mendukung perencanaan pendidikan, setoran dapat dilakukan setiap hari di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 - b. Setoran awal minimal Rp10.000 dan selanjutnya minimal Rp5.000
 - c. Simpanan akan mendapatkan bonus/bagi hasil sesuai kebijakan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)

- a. Simpanan tabungan anak diperuntukan bagi anak-anak guna mendukung perencanaan pendidikan anak (PAUD TK sd/ Min), dengan tujuan untuk melatih anak-anak untuk menabung setoran dapat dilakukan setiap hari di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- b. Setoran awal minimal Rp5.000 dan selanjutnya minimal Rp1.000⁷⁵

4. Safari (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)

- a. Simpanan Safari diperuntukan bagi Bapak bapak/ibu-ibu khususnya dosen karyawan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan masyarakat umum untuk mempersiapkan hari raya idulfitri yang lebih ceria
- b. Setoran awal minimal Rp100.000 dan selanjutnya minimal Rp100.000
- c. Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari atau 1 bulan sekali
- d. Penarikan dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri
- e. Saldo simpanan minimal Rp10.000⁷⁶

⁷⁵ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁷⁶ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

5. Sahaji (Simpanan Haji)

- a. Simpanan Haji dan umroh diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat yang berkeinginan menjalankan ibadah haji maupun umroh
- b. Setoran awal minimal Rp100.000
- c. Penarikan dapat dilakukan satu kali setelah simpanan sudah cukup untuk menjalankan ibadah haji

6. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)

- a. Tabungan qurban diperuntukkan bagi umat Islam yang berkeinginan untuk berqurban
- b. Setoran awal minimal Rp200.000 dan selanjutnya Rp200.000 per bulan
- c. Penarikan dapat dilakukan menjelang hari raya kurban

H. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Berada dibawah lingkungan lembaga pendidikan tinggi agama Islam Negeri dengan jumlah dosen dan karyawan lebih kurang 375 orang dan jumlah mahasiswa lebih kurang 10.000 orang, sehingga memungkinkan mengelola zakat dan wakaf uang
2. Berada di lokasi kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas serta mudah dijangkau

3. Dikelola dengan manajemen modern, dengan menggunakan *software* BMT yang bisa diakses melalui Android sehingga keamanan data lebih terjamin dan memungkinkan dibukanya kantor-kantor cabang di luar UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Melayani tabungan dengan berbagai macam varian dengan bonus dan bagi hasil menarik serta memberikan berbagai layanan jasa seperti: pembayaran rekening listrik, pulsa, tiket pesawat dan lain-lain.
5. Sistem pengawasan akan lebih baik, karena diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan ekonomi syariah, sehingga Lembaga ini akan menjadi lembaga keuangan syariah (LKS) yang dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip Syariah⁷⁷

⁷⁷ Brosur Koperasi Konsumen A-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai Penerapan PSAK No 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

1. Pengakuan dan pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, pengakuan aset *murabahah* pada saat perolehan disampaikan oleh informan Ahmad Syarifin (42) berikut ini:

“Pengakuan aset murabahah pada saat perolehan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diakui sebagai aset Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu secara keseluruhan dan sekarang Koperasi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki usaha yaitu Muawanah Mart, maka seluruh anggota menjadi bagian dari Muawanah Mart namun

*disisi lain Muawanah Mart juga terdiri dari penyerta modal jadi untuk aset Muawanah Mart menjadi aset bersama”.*⁷⁸

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Pengakuan aset murabahah pada saat perolehan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu jika pada penjualan maka diakui sebagai harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan harga jualnya sebesar nilai setelah penambahan margin keuntungan”*⁷⁹

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Pengakuan dan pengukuran aset murabahaah diukur dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan dan didapatkan harga jual untuk aset murabahah”*⁸⁰

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran aset diakui sebagai aset Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan diungkapkan serta diukur sesuai dengan PSAK No 102 yang mana diungkapkan harga beli ditambah margin mendapatkan harga jual.

⁷⁸ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

⁷⁹Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁸⁰ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah* disampaikan oleh informan Ahmad Syarifin (42) berikut ini :

*“Pengakuan diskon pembelian aset pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ada di usaha Muawanah Mart maka diskon tersebut diakui terbuka untuk umum.”*⁸¹

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Pengakuan diskon pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum ada namun jika ada maka akan diakui sebagai pendapat lain-lain dan jika terjadi pada pembelian barang maka harga jual barang akan didiskon berdasarkan besar diskon yang diberikan penjual kepada Koperasi”*⁸²

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Pengakuan diskon pada usaha muawanah mart diperuntukkan untuk seluruh nasabah muawanah mart dengan harga jual setelah diberikan diskon”*⁸³

⁸¹ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

⁸² Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁸³ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan diskon diakui sebagai pendapatan lain-lain dan diskon juga diberikan diproduk penjualan di Muawanah Mart untuk seluruh nasabah Muawanah Mart.

Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran uang muka disampaikan oleh informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

“Pengakuan uang muka pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak ada akan tetapi ada yang namanya iuran wajib setiap anggota sebesar Rp100,.000,- dan pokok anggota sebesar Rp100.000,- “. ⁸⁴

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

“Pengakuan uang muka pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk sekarang belum ada ”⁸⁵

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak menerapkan adanya uang muka untuk setiap transaksi yang ada pada Koperasi.

⁸⁴ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

⁸⁵ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran denda jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad disampaikan informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*”Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum menerapkan denda berupa uang namun denda yang dikenakan berupa teguran baik teguran secara lisan maupun tulisan”*⁸⁶

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

*”Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hanya menegur nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya, teguran biasanya berupa tulisan atau lisan yang mana kami memanggil nasabah tersebut ke koperasi”*⁸⁷

Jawaban informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Untuk denda pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum menggunakan sistem denda uang atau finalti, akan tetapi hanya diberi teguran”*⁸⁸

⁸⁶ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

⁸⁷ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

⁸⁸ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak memberatkan denda atau finalti kepada semua nasabah baik pembiayaan maupun yang lain, nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya hanya mendapat teguran dari pihak koperasi.

2. Penyajian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, penyajian piutang *murabahah* disampaikan oleh informan Ahmad Syarifin (42) berikut ini:

“Penyajian disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan atau ujarah, dan penyajian pada laporan keuangan disajikan piutang murabahah dikurang dengan kerugian piutang”⁸⁹

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian piutang *muabahah* telah sesuai dengan PSAk No 102 yang mana penyajian piutang dikurang kerugian piutang.

3. Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pengurus

⁸⁹ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, pengungkapan jurnal pada saat pengakuan aset *murabahah* disampaikan oleh informan Yunida Een Sfriyanti (41) berikut ini :

“Pada transaksi Pembiayaan murabahah pencatatan dimulai pada saat memberikan pembiayaan pada nasabah pembiayaan murabahah sebesar jumlah pembiayaan tersebut”.⁹⁰

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Pada saat pengakuan aset murabahah yang ada di muawanah mart maka akan jurnal dengan penambahan persediaan dan pengurangan pada kas”*⁹¹

Dengan jurnal saat pengakuan aset *murabahah* sebagai berikut :

Dr. persediaan <i>murabahah</i>	Rp. XXX	
Cr. kas		Rp. XXX

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa penjurulan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah sesuai PSAK N0 102 karena aset perolehan diakui

⁹⁰ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁹¹ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

dengan harga beli ditambah margin dan penjurnalan dengan persediaan pada kas.

Selanjutnya adalah pengungkapan jurnal pada saat diskon pembelian aset *murabahah* disampaikan oleh informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

“Pengakuan diskon pada saat pembelian aset murabahah pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diakui sebagai penerimaan lain-lain”.⁹²

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Penjurnalan untuk diskon diakui sebagai pendapatan lain-lain dan akan berpengaruh di penambahan pada kas”*⁹³.

Dengan jurnal pada saat diskon pembelian aset *murabahah* sebagai berikut :

Dr. Kas	Rp. XXX	
Cr. Penerimaan Lain-Lain		Rp. XXX

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan jurnal pada oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah sesuai PSAK N0 102 karena diskon dijurnal dengan penerimaan lain-lain.

⁹² Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁹³ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Selanjutnya adalah pengungkapan jurnal pada saat pembayaran angsuran bulanan pembiayaan *murabahah* disampaikan oleh informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Pencatatan dilakukan pada saat pembayaran angsuran setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang telah disepakati di awal akad dan juga pembayaran ujarah.”*⁹⁴

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Penjurnalan untuk pembayran angsuran dibayar sesuai dengan perjanjian awal dengan nasabah yang mana telah ditentukan ujarah dan angsuran perbulannya”*⁹⁵

Dengan jurnal pada saat pembayaran angsuran sebagai berikut :

Dr. Kas	Rp. XXX	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. XXX

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dengan jumlah pembayan sebesar yang telah disepakati diawal akad dan dengan jurnal pengurangan piutang karena adanya angsuraan dari nasabah.

⁹⁴ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁹⁵ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Selanjutnya adalah pengungkapan jurnal pada saat adanya pelunasan pembiayaan *murabahah* disampaikan oleh informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Pencatatan transaksi dilakukan pada saat pembayaran pelunasan pembiayaan murabahah. Dengan jurnal pengurangan pada piutang murabahah”*⁹⁶ :

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

*“Penjurnalan pelunasan pembiayaan murabahah dengan melakukan pengurangan pada piutang dan penambahan pada kas koperasi”*⁹⁷

Dr. Kas	Rp. XXX	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. XXX

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelunasan piutang dijurnal dengan mengkredit piutang *murabahah* dan mendebit kas.

Selanjutnya adalah produk pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu disampaikan oleh informan Andi Saputra Jaya (33) berikut ini :

“Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki produk

⁹⁶ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 02 Juni 2022, 17.09 wib

⁹⁷ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

*pembiayaan/penyaluran dengan akad mudharabah, murabahah, ijarah dan qordul hasan.*⁹⁸.

Jawaban dari informan Elman Johari sebagai berikut :

*“Pembiayaan yang ada pada koperasi yaitu Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Dan Qardul Hasan. Pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang objeknya berupa modal dan murabahah yang objeknya termasuk toga, almamater dan lain-lain. Pembiayaan yang paling banyak dimininasi oleh para nasabah Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada tiga pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan Ijarah, kedua pembiayaan Mudharabah dan ketiga pembiayaan Murabahahh*⁹⁹

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

*“Pembiayaan di Koperasi ada 4 jenis pembiayaan yang paling banyak diminasi yaitu ijarah, mudharabah, murabahah dan qordul hasan”*¹⁰⁰

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

⁹⁸ Andi Saputra Jaya, *Akad Pembiayaan*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.23 wib

⁹⁹ Elman Johari, *Bagian Pemasaran*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2022, 13.54 Wib

¹⁰⁰ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

“Ada empat jenis pembiayaan yang diberikan oleh koperasi yang antara lain ijarah, mudharabah, murabahah dan qardul hasan”¹⁰¹

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada koperasi terdapat empat pembiayaan yaitu *ijarah, mudharabaah, murabahah* dan *qordul hasan*.

Selanjutnya adalah kriteria untuk menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* disampaikan oleh informan Elman Johoari berikut ini:

“Adapun kelompok yang menjadi segmen di Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu di antaranya yaitu Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Staf UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan outsourcing. Yang menjadi sasaran pembiayaan di Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah seluruh anggota Koperasi Koansumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan termasuk Mahasiswa yang juga menjadi sasaran produk Tabungan Siswa karena berada di dekat lokasi Koperasi Konsumen

¹⁰¹ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

*Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ini.*¹⁰²”

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Pembiayaan murabahah ini hanya dapat diajukan oleh anggota Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu baik itu dosen, staf dan karyawan. karena syarat utama untuk dapat mengajukan pembiayaan adalah menjadi anggota Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan hasil asusmen perkiraan nasabah mampu membayar angsuran.”*¹⁰³

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

*“Pembiayaan murabahah dapat diajukan oleh dosen dan staf UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta mahasiswa yang menjadi nasabah dalam produk penghimpunan dana”*¹⁰⁴

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* hanya dapat diajukan

¹⁰² Elman Johari, *Bagian Pemasaran*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2022, 13.54 Wib

¹⁰³ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

¹⁰⁴ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

oleh Dosen dan Staf UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang hasil perkiraan nasabah tersebut mampu membayar kewajibannya.

Selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan *murabahah* disampaikan oleh informan Gustiya Sunarti (33) berikut ini :

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu :Mengisi form pengajuan pembiayaan murabahah, KTP, Surat persetujuan dari suami/istri, Lembar gaji, slip gaji dan Jaminan untuk yang non-pns¹⁰⁵”

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

“Syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan murabahah mengumpulkan form pengajuan, KTP, Slip gaji, jaminan seperti BPKB dan lainnya dan persetujuan suami atau istri”¹⁰⁶

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa calon nasabah wajib mengumpulkan dan

¹⁰⁵ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

¹⁰⁶ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

mempunyai semua syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan.

Selanjutnya adalah proses pengajuan pembiayaan *murabahah* disampaikan oleh informan Gustiya Sunarti (33) berikut ini :

“Ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh calon nasabah pembiayaan murabahah yaitu :

- a. Calon nasabah pembiayaan murabahah mengisi form pengajuan pembiayaan murabahah yang telah diberikan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.*
- b. Calon nasabah pembiayaan harus melengkapi persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan murabahah.*
- c. Seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah diserahkan ke teller Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, kemudian dari teller akan menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah ke bagian bendahara, DPS dan Direktur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.*
- d. Kemudian persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah akan ditelaah oleh bagian bendahara dan direktur Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.*

- e. *Setelah di telaah oleh bagian bendahara dan direktur baru di acc oleh bagian DPS.*
- f. *Setelah di acc oleh bagian DPS berkas pengajuan pembiayaan murabahah akan turun ke bagian teller.*
- g. *Bagian teller akan menghubungi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.¹⁰⁷”*

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa calon nasabah harus mengikuti semua prosedur untuk melakukan pembiayaan mulai dari pengajuan hingga datang ke koperasi untuk melakukan pencairan pembiayaan.

Selanjutnya adalah jumlah maksimal yang dapat diberikan pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu disampaikan oleh informan yunida Een Efriyanti (41) berikut ini :

“Adapun jumlah maksimal yang dapat diberikan oleh pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu sebesar Rp100.000.000,-¹⁰⁸

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

“pembayaran dilakukan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan

¹⁰⁷ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

¹⁰⁸ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

cara tangguh/cicil dengan jangka waktu maksimal tiga tahun”¹⁰⁹

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

*“Maksimal pembiayaan murabahah hanya dapat diberikan kepada nasabah sebesar Rp100.000.000,- sesuai dengan perkiraan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya”*¹¹⁰

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah maksimal untuk pembiayaan *murabahah* sebesar Rp100.000.000,-.

Selanjutnya adalah sistem pencatatan yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu disampaikan oleh inforan Yunida Een Efriyanti (41) berikut ini:

“Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan dua sistem pencatatan. Yang pertama pencatatan transaksi-transaksi kedalam sistem komputer atau software BMT sehingga mempermudah pencatatan, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan keamanan data lebih terjamin. Kedua menggunakan sistem pencatatan manual yang bertujuan

¹⁰⁹ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

¹¹⁰ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

untuk menghindari terjadinya sistem eror pada komputer atau software BMT.¹¹¹.”

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

“Ada dua sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistem komputer dan manual (pencatatan dibuku) Dan yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi yang terjadi yaitu teller Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”¹¹²

Jawaban dari informan Gustiya Sunarti (33) sebagai berikut :

“Pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi menggunakan dua sistem pencatatan yang pertama pada sistem software BMT dan pencatatan dibuku untuk menghindari eror sistem”¹¹³

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diterapkan dua sistem yaitu pencatatan dalam *software* BMT dan pencatatan manual.

¹¹¹ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

¹¹² Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

¹¹³ Gustiya Sunanrti, *Teller*, wawancara pada tanggal 09 Juni 2022, 11.12 wib

Selanjutnya adalah sistem pemasaran produk pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu disampaikan oleh informan Elman Johari berikut ini:

“Strategi Pemasaran yang Dilakukan Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu menentukan segmentasi pasar produk dan layanan Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Segmentasi yang dilakukan di Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan melihat peluang dan kebutuhan yang berbeda-beda, pola pembelian yang berbeda-beda, respons-tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran”.¹¹⁴

Jawaban dari informan Yunida Een Efriyanti (41) sebagai berikut :

*“Sistem pemasaran dikoperasi menggunakan media sosial seperti whatsapp group dan sosialisasi secara langsung kecalon nasabah”*¹¹⁵

Jawaban dari informan Ahmad Syarifin (42) sebagai berikut :

¹¹⁴ Elman Johari, *Bagian Pemasaran*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2022, 13.54 Wib

¹¹⁵ Yunida Een Efriyanti, *Bendahara*, wawancara pada tanggal 07 Juni 2022, 11.39 wib

“Pemasaran pada Koperasi Konsumen Al-muawanah syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, penyebaran brosur dan promosi langsung ke calon nasabah”¹¹⁶

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial, brosur dan sosialisasi langsung.

Selanjutnya adalah cara penentuan *ujrah* atau margin keuntungan disampaikan oleh informan Ahmad Syarifin (42) berikut ini:

“Untuk penentuan ujarah atau margin keuntungan setiap pembiayaan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebesar 1% dari besaran pembiayaan, contohnya mengambil pembiayaan murabahah sebesar Rp5.000.000,- maka besar ujahnya yaitu Rp50.000,- dan berlaku kelipatnya artinya jika mengambil pembiayaan murabahah sebesar Rp20.000.000,- maka ujahnya sebesar Rp200.000,-.”¹¹⁷

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* atau margin keuntungan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno

¹¹⁶ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

¹¹⁷ Ahmad Syarifin, *Manajer Opeasional*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, 07.41 Wib

Bengkulu sesuai dengan RAP sebesar 1% dari besaran pembiayaan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akad *Murabahah* di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102, terungkap bahwa *Murabahah* menjual barang dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli.¹¹⁸ Akad *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli berdasarkan kepercayaan di mana pembeli harus percaya dan bertanggung jawab atas kejujuran dengan penjual, dan penjual mengacu pada biaya atau harga barang yang sebenarnya.¹¹⁹

Akad *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ini dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan

¹¹⁸ Armilis, Skipsi, “Analisis penerapan Akuntansi mudharabah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkuang”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif, 2020) Hal. 27

¹¹⁹ Lukman haryono, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, Jurnal Law And Justice, Vol.2, No.1, April 2017, Hal. 81

syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah dan pembelian ini harus bebas dari riba dan harus sah.

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah menerapkan rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah*, yang mana Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan.

Adapun mengenai penetapan margin keuntungan atau *ujrah* Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melakukan kesepakatan diawal dengan nasabah pembiayaan *murabahah* tentang besaran margin keuntungan atau *ujrah* yang akan ditetapkan. Besaran jumlah margin keuntungan atau *ujrah* ditetapkan tergantung pada besaran pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah misalnya pembiayaan *murabahah* sebesar Rp5.000.000,- maka besar *ujrahnya* yaitu Rp50.000,- dan berlaku kelipatnya artinya jika mengambil pembiayaan *murabahah* sebesar Rp20.000.000,- maka *ujrahnya* sebesar Rp200.000,-

Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu agar tidak salah tafsir dari pihak lain atau nasabah mengenai penetapan margin keuntungan atau *ujrah* tersebut. Meskipun penetapan margin keuntungan atau *ujrah* tersebut sudah

dipastikan bahwa nasabah pembiayaan *murabahah* telah menyetujui ketetapan margin keuntungan dan *ujrah* tersebut.

Sistem pembayaran yang ada pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan membayar langsung ke teller Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan cara pembayaran via transfer bank dan sistem pembayaran jemput bola namun dalam pembayaran jemput bola ini jarang dilakukan dan belum pernah dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Murabahah* di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan PSAK No 102 untuk melakukan pencatatan transaksi *murabahah*, berikut tabel perbandingan perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK No. 102 dan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Tabel 4.1
Perbandingan Perlakuan Akad *Murabahah*

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	PSAK No. 102
<p>Pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diakui sebagai persediaan. 2. Diskon pembelianang terjadi pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diakui sebagai penerimaan lain-lain 3. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan <p>82</p>	<p>Pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan. 2. Diskon pembelian menjadi pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad 3. Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah dengan keuntungan yang disepakati di akhir periode

<p>4. Denda pada koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berupa teguran baik berupa tulisan maupun lisan</p> <p>5. Objek dari <i>murabahah</i> berupa pembiayaan, toga dan almamater.</p>	<p>laporan keuangan</p> <p>4. Denda dikenakan jika pembeli atau nasabah lalai dalam membayar kewajibannya</p> <p>5. Objek <i>murabahah</i> berupa barang bagi akuntansi untuk penjual dan pembeli</p>
<p>Penyajian</p> <p><i>Murabahah:</i></p> <p>1. Piutang <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebesar nilai bersih yaitu ditambah dengan margin atau keuntungan</p>	<p>Penyajian</p> <p><i>Murabahah:</i></p> <p>1. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih dapat direalisasikan yaitu nilai saldo piutang dikurang penyisihan kerugian piutang</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan akad *murabahah* yang berpedoman pada PSAK No 102. Pembiayaan *murabahah* ini hanya dapat diajukan oleh seluruh anggota Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan jumlah pembiayaan maksimal yang diberikan sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan penetapan *ujrah* sudah ditetapkan pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebesar 1% dari jumlah nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah*.
2. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan pencatatan di komputer dengan aplikasi *software* BMT dan pencatatan secara manual untuk mengurangi resiko eror pada sistem komputer. Secara keseluruhan pengakuan, penyajian dan penjurnalan atas

transaksi *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah sesuai dengan PSAK No 102.

B. Saran

1. Untuk Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam penetapan margin keuntungan atau *ujrah* hendaknya pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjelaskan dan memberi pemahaman lebih kepada nasabah pembiayaan *murabahah* untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penetapan margin keuntungan atau *ujrah* yang ada pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas secara lebih dalam mengenai produk pembiayaan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah," *jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 2 Desember 2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Anggraini, Sri Dewi. "Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah," *IMajalah Ilmiah Unikom*, 30 November 2016.
- Armilis. *Analisis penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan Psak.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkuang*. UIN Sultan Syarif: Skripsi, Program Studi Akuntansi.2020.
- Astika, Sri, *et.al*. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar," *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 April 2018. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Badudu, *et.al*. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.2010.
- Barokah, Amanah. *Koperasi Syariah: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Prinsip Dan Landasan*," Jawa Timur: Koperasi Aba.2019.

- Dr. Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017
- Farid, Muhammad. “Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab,” *Jurnal Episteme*. Vol. 8 No. 1 Juni 2013. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang.
- Firdaus, Ahmad Yarist. *et.al.* “Penerapan Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea,” *Jurnal Economics Development Analisis Journal*. Vol 2 No 2 2013. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Habibah, Muzayyidatul. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati,” *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah
- Hakim, Lakumanul. *Et.al.* “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. Vol 1 No.2 Desember 2017. Universitas Bandar Lampung
- Hardani, *et.al.* *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020

- Haryono, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law And Justice*. Vol. 2 No.1 April 2017. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law And Justice*. Vol. 2 No.1 April 2017. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- Ikhsan, Amrul. *et.al.* "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Studi Pada Baitul Qiradh Dikota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi*. Vol. 2, No. 3. 2013 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Juliana, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Fakultas Syari'ah.2018.
- Kristina, Maria. *Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (PIM) VI Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik*. Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Musik.2012.

- Maharani, Rieska. *Et.al.* “Analisis Perbedaan Persepsi Akademis Akuntansi Terhadap Penrapan Mata Kuliah Akuntansi Syariah,” *Jurnal ekonomi dan bisnis islam*. Vol. 2 No. 1 Januari 2017. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher. 2015
- Manansal, Arnike Amisye. “Kecerdasan Emosi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi,” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 8 No. 3 September 2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Masyithoh, Novita Dewi. “Analisis Normatif Undang–Undang No. Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan (Bmt),” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 2 Oktober 2014 Universitas Diponegoro Semarang.
- Mayang Sari, Meri Wulan. *Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Faklitas Ekonomi Dan Bisnis Islam.2019.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya. 2006

- Mugni, Juni Ahmad. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Al-Ittihad Cikuburuk Tasikmalaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1 Juni 2019. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Kosnep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Praja, Suhajaya S. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.2015.
- Purnawaningsih, Eko. *Pentingnya hidup Rukun*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka Persero.2012.
- Rivandi Widjajaatmadja, Dhody Ananta, *et.al*. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat Dan Prinsip Syariah*," Malang: Integritasia Media.2018.
- Sadiyah, Dewi Fitrotus, "Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKS)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 Juli 2019, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut

Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur.

Samhan, Ahmad, *et.al.* “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 8. 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Santosi, Hendra. “Akuntansi Sektor Publik,” *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 No. 2 Mei 2007. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana.

Sofiani, Trina. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* . Vol. 12 Desember 2014, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabert. 2012

Suwikyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Wahid, Hasan Soleh. “Pola Transpormasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ahkam*. Vol. 4 No.2 Novembver 2016. Pascasarjana IAIN Tulungagung.

Wahyudi, Johan. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Tentang Pembiayaan*

Murabahah Pada Bank Muamalat,” UIN Sultan Syarif:
Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah.2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Wawancara dengan informan ke-1 (Ibu Yunida Een Friyanti, M.Si) pada tanggal 02 Juni 2022 di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Wawancara dengan informan ke-2 (Bapak Ahmad Syarifin, M.Ag) pada tanggal 23 Juni 2022 di Gedung Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Wawancara dengan informan ke-3 (Ibu Gustya Sunarti, M.H) pada tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Wawancara dengan informan ke-4 (Bapak Elman Johari, M.H.I) pada tanggal 11 Juni 2022 di Kampus STIESNU Bengkulu.



Wawancara dengan informan ke-5 (Bapak Andi Saputra Jaya, S.E.I) pada tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Refa Intan Permataku
Nim : 1811140235
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang
Akuntansi *Murabahah* Pada Koperasi
Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu

A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Bagaimana pengakuan aset *murabahah* pada saat perolehan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
2. Bagaimana pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
4. Bagaimana pengakuan denda jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

B. Penyajian

1. Bagaimana penyajian piutang *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

2. Bagaimana penyajian beban *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
3. Bagaimana penyajian margin atau pendapatan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?

C. Pengungkapan

1. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat pengakuan aset *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat ada diskon pembelian aset *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat adanya uang muka pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
4. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat adanya beban *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
5. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat pembayaran angsuran bulanan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
6. Bagaimana pengungkapan jurnal pada saat adanya pelunasan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi


Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu ?

7. Apa saja yang harus diungkapkan pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* ?
8. Ada berapa produk pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
9. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
10. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
11. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
12. Berapa jumlah maksimal yang dapat diberikan pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu kepada nasabah pembiayaan *murabahah* ?
13. Apakah ada denda yang dikenakan kepada nasabah jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?

14. Bagaimana sistem pencatatan yang ada di Koperasi Konsumen AI-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ? apakah hanya menggunakan sistem pencatatan di komputer saja ?
15. Bagaimana strategi pemasaran yang ada di Koperasi Konsumen AI-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
16. Bagaimana penentuan *Ujrah* atau margin keuntungan yang ada di Koperasi Konsumen AI-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ?

Bengkulu, Juli 2022

Peneliti




Refa Intan Permataku

Nim : 1811140235


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II



Aan Sar, M.M
NIP. 198908062019031008



KOPERASI KONSUMEN AL MUAWANAH SYARIAH

Jl. Raden Fatah
Komplek Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Gedung 80 Katy Bengkulu

Nomor : 022/KK-aMS/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Bengkulu, 18 Mei 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di -

Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Yunus
Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Refa Intan Permataku
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah dengan judul "Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu".

Bengkulu, 18 Mei 2022
Ketua



Dr. Fatimah Yunus, MA.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu" Yang disusun oleh:

Nama : Refa Intan Permataku

NIM : 1811140235

PRODI : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu Pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 04 Januari 2022 M/1443 H

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui



Yenti Sumarni, S.E., M.M
197904162007012020

Penyeminar



Aan Shar, S.E., M.M.
198908061019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Refa Intan Permataku
N I M : 1811140235
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : VII

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1***: Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

2. **Judul 2***:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

3. **Judul 3***:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Silahkan dilampirkan

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
Desi Ighaini MA

07/12/2021

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
Aan Shar MM

07/12/2021

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

[Signature]
Dr. Desi Ighaini, MA

197412022006042001

Bengkulu, Desember 2021

Mahasiswa

[Signature]
Refa Intan Permataku

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksananya)

*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

31 Maret 2022

Nomor : 0372/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/3/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

di-

Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Refa Intan Permataku
NIM : 1811140235
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 31 Maret s.d 30 April 2022
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Refal Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0154/Un.23/ F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.
NIP : 19630319200032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Aan Shar, M. M.
NIP. : 198908062019031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Refa Intan Permataku
NIM : 1811140235
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu**
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Januari 2022
Dekan,


Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Refa Intan Permataku
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	78
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 21/7-2023

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172


DAFTAR NILAI

Nama : Refa Intan Permataku
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	83
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,

Pembimbing II


Aan Shar, M.M.
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, MA
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf Pembimbing
1	11 Juli 22	Pedoman	FEBI	
2	18/7-22	BAD ID Hasil Pene litian	di perbaiki	
3	19/7-202	Abstrak	Perbaiki	
4	21/7-202	del		

Bengkulu, 21 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing I : Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.
Program Studi : Perbankan Syariah 102 Tentang Akuntansi
Murabahah Pada BMT Al-
Muawanah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Soekarno
Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1	27/3-22	Pedua Ace	Pal. Pede FEBI tub. Penelitian	2

Bengkulu, ^{27/3} Februari 2022
Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing II : Aan Shar, M.M
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.
Program Studi : Perbankan Syariah Murabahah Pada BMT Al-
Muawanah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Soekarno
Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 10 Februari 2022	1. Tata cara penulisan 2. Tambahkan referensi 3. Teknik Penentuan Sampling 4. Tolak ukur Penelitian (Pedoman wawancara)		
2.	Sabtu, 16 Februari 2021	1. Pedoman wawancara 2. Teknik penentuan Sampling 3. Penulisan footnote.	1. diganti Postpositive Sampling	

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II

Aan Shar, M.M
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing II : Aan Shar, M.M
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.
Program Studi : Perbankan Syariah Murabahah Pada BMT Al-
Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno
Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
3	Selasa, 01 Maret 2022	1. Metode Penulisan dihapus 2. Informan Penelitian dibuat populasi dan responden mak. Simel 5 orang, serta jelaskan alasan memilih responden tersebut. 3. Teknik analisis data dijelaskan keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan. 4. Podoman wawancara	Acce	

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II

Aan Shar, M.M

NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing II : Aan Shar, M.M
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.
Program Studi : Perbankan Syariah 102 Tentang Akuntansi
Murabahah Pada BMT AJ-
Muawanah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Soekarno
Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis 10 Maret 2022	Proposal Skripsi	ACC Lanjut ke Pembimbing I	

Bengkulu, Februari 2022
Pembimbing II

Aan Shar, M.M
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing II : Aan Shar, M.M

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.
102 Tentang Akuntansi
Murabahah Pada Koperasi
Konsumen AI-Muawanah Uin
Fatmawati Sukarno Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
S.	Kamis 30 Juni 2022	1. Perhatikan Setiap Lembar Skripsi: Jangan ada bodynote. 2. Perbaiki Penulisan Nama Lembaga 3. Ungkapkan teori pada pembahasan di bab IV 4. Pada hasil penelitian dibuat hasil pengukur dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.	- Penulisan lembaga (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)	

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II

Aan Shar, M.M

NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Refa Intan Permataku Pembimbing II : Aan Shar, M.M
NIM : 1811140235
Jurusan : Ekonomi Islam Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu
Program Studi : Perbankan Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
6.	05 Juli 2022 05 Juli 2022	1. Perhatikan Margin. 2. Perbaiki kosa kata yang belum benar. 3. Perbaiki daftar pustaka sesuai dengan pedoman skripsi.		
7.	Kamis 07 Juli 2022	1. Perhatikan pertambar sesuaikan dengan pedoman. 2. Ttd Pedoman wawancara		
8.	Jum'at 08 Juli 2022	1. ACC (dijut ke Pembimbing I)		

Bengkulu, 8 Juli 2022
Pembimbing II

Aan Shar, M. M
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 112/SKLP-FEBI/02/7/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Refa Intan Pertamaku
NIM : 1811140235
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang, Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Juli 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002